

Memahami Alasan Perempuan Bertahan Dalam Kekerasan Domestik

Zakiyah Segaf, Festa Yumpi, dan Panca Kursistin
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pengertiannya terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 pasal 1 point 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT bisa menimpa pada siapa saja, akan tetapi kebanyakan korban KDRT adalah istri. Tidak sedikit perempuan yang menjadi korban memilih untuk diam dan tidak berbuat apa-apa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan perempuan yang memilih bertahan bersama pasangan yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan domestik). Desain penelitian menggunakan pendekatan studi kasus.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2005:54). Peneliti menggunakan dua orang perempuan korban kekerasan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun ciri-cirinya yaitu perempuan yang sudah menikah, yang bertahan dalam hubungan kekerasan dalam jangka waktu minimal 1 tahun, telah terdaftar di lembaga P3A sebagai korban KDRT. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara sebagai metode utama dan observasi sebagai metode tambahan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui ada beberapa faktor yang mendorong perempuan bertahan, antara lain: ketidakberdayaan, afeksi yang membelenggu, penerimaan terhadap peran otoritas laki-laki, harapan terhadap figur pelindung, keterbatasan memahami masalah, keterbatasan keahlian, dan kurang pemahaman tentang kekerasan domestik.

Kata kunci : Kekerasan Domestik, Alasan Bertahan, Perempuan.

A. PENDAHULUAN

Laporan Komnas Perempuan menunjukkan data kasus KDRT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebesar 3160 kasus di tahun 2002 naik menjadi

5.163 kasus di tahun 2003, lalu naik menjadi 7.787 kasus di tahun 2004, selanjutnya 14.020 kasus di tahun 2005, kemudian mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2006 yang hanya 1.348 kasus. Tahun 2007 terjadi peningkatan yang sangat besar dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 17.772 kasus, namun menurut Komnas Perempuan diperkirakan jumlah korban jauh lebih banyak dari itu sebab tidak semua korban melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwenang, oleh sebab itu mereka tidak terdaftar sebagai korban kasus KDRT dalam LSM dan catatan Komnas Perempuan (Rika, 2006:2).

Tidak sedikit perempuan yang menjadi korban memilih untuk diam dan tidak berbuat apa-apa. Berdasarkan pengamatan Rini (2001), kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia belumlah terlalu dipublikasikan untuk mendapatkan tidak hanya perhatian tapi juga perlindungan dan penanganan seperti di luar negeri. Faktor keengganan untuk menceritakan keadaan “dalam negeri” berperan menghambat penyelidikan atau bantuan yang dapat diberikan karena malu jika kekurangan sendiri sampai diketahui orang lain. Perempuan korban kekerasan juga kadang memilih diam dikarenakan menghadapi “sikap ganda” pasangan yang membingungkan.

Selain itu, berdasarkan catatan Harian Kompas (April, 2007) bahwa faktor penyebab utama para korban memilih tidak melaporkan kasusnya ke LSM atau ke lembaga hukum adalah karena adanya ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, ketakutan mendapatkan perlakuan lebih kejam dari sebelumnya, menjaga nama baik keluarga dan lain sebagainya. Sedangkan yang seringkali menjadi faktor utama kasus KDRT tidak diproses secara hukum adalah adanya kekhawatiran korban akan proses hukum dan sistem hukum yang tidak berpihak kepada korban. Fenomena ini masih menarik untuk dikaji dan masih sulit dipahami terutama oleh orang-orang yang tidak pernah mengalami kekerasan dalam kehidupannya.

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan adalah semua bentuk perilaku verbal non verbal yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik maupun psikologis pada orang yang menjadi sasarannya (Zuhriah, 2003).

Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau dipandang berada didalam keadaan lebih lemah), dengan menggunakan kekuatannya entah fisik maupun non fisik yang superior dengan kesengajaan untuk dapat ditimbulkan rasa derita di pihak yang tengah obyek kekerasan (Mufidah, 2005: 18).

KDRT yang pengertiannya terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 pasal 1 point 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Anne Grant (dalam Hayati, 2000:109), mendefinisikan kekerasan domestik sebagai pola perilaku menyimpang (*assaultive*) dan memaksa (*coersive*), termasuk serangan secara fisik, seksual, psikologis, dan pemaksaan secara ekonomi, yang dilakukan oleh orang dewasa kepada pasangan intimnya. Sedangkan *Devision for the Advancement of Women, Centre for Social Development and Humanitarian Affairs*, salah satu publikasi PBB, menyebutkan bahwa kekerasan terhadap istri adalah tindakan yang termasuk pada pengertian kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa KDRT adalah suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan penderitaan-penderitaan dan kesengsaraan baik dari segi fisik, psikis, dan seksual yang dilakukan secara paksa oleh individu terhadap hubungan rumah tangga atau hubungan yang intim (karib).

2. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT

Disamping karena kekuatan fisik, kekerasan juga muncul disebabkan kekuasaan yang diabsahkan secara hukum dalam pengertian yang luas. Dengan demikian seperti yang dikemukakan oleh Mufidah (2005: 23), menyebutkan bahwa ketika seorang atau lembaga, secara hukum diberi kekuasaan menjadi raja, penguasa, pemimpin, penanggung jawab, atau apa saja namanya, maka secara implisit maupun eksplisit mereka memiliki hak sepenuhnya untuk menggunakan

kekerasan terhadap rakyat yang dipimpinnya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Heise (dalam Nur Hayati, 2000: 10), menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena keterkaitan 4 faktor, yaitu:

- a. *Personal History* seperti misalnya tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan atau anak yang memang mengalami kekerasan dari orang tuanya.
- b. *Microsystem* seperti misalnya dominasi figur pria dalam keluarga (termasuk figur pria adalah penguasa dan pengelola kekayaan-kekayaan keluarga), penggunaan alkohol, dan konflik-konflik perkawinan.
- c. *Exosystem* seperti status sosial ekonomi yang rendah, pengangguran dan pengaruh kenakalan lingkungan.
- d. *Macrosystem* seperti misalnya maskulinitas yang dipersepsikan sebagai dominan dan agresif, budaya patriarkis, toleransi terhadap kekerasan.

3. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dilihat dari bentuknya KDRT (*domestik violence*) terdiri dari empat macam yang meliputi:

1. Kekerasan ekonomi, yaitu perbuatan yang membatasi si istri untuk bekerja didalam atau diluar rumah yang menghasilkan uang atau barang dan membiarkan si istri bekerja untuk dieksploitasi atau melantarkan anggota keluarganya, dalam arti tidak memenuhi ekonomi keluarga, memakai uang yang menjadi hak istri, menggunakan uang untuk judi dan merampas harta warisan istri (Takariawan, 2000: 279).
2. Kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang atau menyebabkan kematian. Bentuknya memukul, menampar, menjambak, menendang, menyudutkan rokok, dan lain-lain.
3. Kekerasan psikologis atau psikis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang menyebabkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, serta rasa ketakutan pada istri. Bentuknya berupa celaan terhadap istri, pelecehan, memaki istri, mengisolasi,

mengintimidasi, atau tindakan-tindakan lain yang menyakitkan hati serta perasaan (Ciciek, 1999: 15).

4. Kekerasan seksual, yaitu tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat istri tidak menghendaki melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri (Ciciek, 1999: 15).

4. Hak Korban Kekerasan

Di dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 10, korban kekerasan berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan pengadilan.
- c. Penanganan secara khusus dengan kebutuhan medis.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

5. Perlindungan Korban Kekerasan

Perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tertulis dalam pasal 16-38 UU PKDRT. Ringkasan pasal 16-38 UU PKDRT mengenai perlindungan terhadap korban yaitu sebagai berikut:

- a. Perlindungan sementara diberikan oleh kepolisian dalam waktu 1 X 24 jam sejak kasusnya diketahui atau dilaporkan (pasal 16 ayat 1). Perlindungan sementara dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani (pasal 16 ayat 2).
- b. Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan ini dapat diajukan oleh: korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, pimpinan rohani (pasal 29). Permohonan perintah perlindungan dapat disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. Apabila

permohonan diajukan oleh selain korban, maka korban harus memberikan persetujuannya. Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban (pasal 30 ayat 1, 3, dan 4).

- c. Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan bisa diperpanjang atas penetapan pengadilan yang diajukan tujuh hari sebelum berakhir masa berlakunya (pasal 32).

6. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- a. Dampak Bagi Istri. Berdasarkan realita yang diseluruh dunia, istri yang menjadi korban KDRT berasal dari semua lapisan masyarakat. Data tentang para korban ini menunjukkan dengan jelas bahwa semua perempuan dari berbagai lapisan, golongan pekerja, suku dan agama diperlakukan kejam yang dialami oleh para korban itu mengakibatkan timbulnya berbagai macam penderitaan, akibat penderitaan tersebut antara lain secara fisik korban mengalami patah tulang, kulit tersayat, kelainan syaraf dan sebagainya (Ciciek, 1999: 35).
- d. Dampak Bagi Anak. Dampak KDRT terhadap anak menurut Ciciek (1999: 35) yaitu anak sering kali diam terpaku, ketakutan dan tidak mampu berbuat sesuatu ketika sang ayah menyiksa mereka. Oleh sebab itu KDRT merupakan pelajaran kepada anak bahwa kekejaman dalam bentuk penganiayaan merupakan bagian yang wajar dalam sebuah kehidupan. Sehingga anak akan belajar untuk menghadapi persoalan dalam penyelesaiannya, sehingga kekerasan ini merupakan sesuatu yang biasa dan wajar, padahal ini tidak baik untuk di aplikasikan dalam kehidupan rumah tangga Islam.

7. Faktor-faktor yang Menyebabkan Perempuan Memilih untuk Bertahan Dalam Hubungan Kekerasan

Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu KDRT dalam kasus yang terjadi secara berlarut-larut disebabkan karena istri sebagai korban tidak melakukan upaya apa-apa (pasif) untuk keluar dari kondisi ini (Ciciek, 1999: 20), antara lain karena:

- a. Takut pembalasan suami, banyak istri diancam dengan penganiayaan yang lebih kejam, bahkan sampai pembunuhan, jika mereka berupaya meninggalkan rumah.
- b. Tidak ada tempat berlindung, banyak istri bergantung secara ekonomi kepada suaminya. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mencoba bertahan dalam derita yang berkepanjangan.
- c. Takut dicerca masyarakat, banyak perempuan takut dicap sebagai perempuan yang tidak baik karena diketahui sebagai korban kekerasan akibat didera suami, sebagian tidak siap dengan status sosial sebagai janda, karena masyarakat menganggap rendah.
- d. Rasa percaya diri yang rendah akibat penganiayaan baik secara jasmani, rohani maupun seksual, istri merasa tidak berarti dan tidak percaya mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah.
- e. Untuk kepentingan anak, istri khawatir anak-anaknya akan mengalami penderitaan yang lebih buruk, jika berpisah dengan ayah mereka.
- f. Sebagai istri tetap mencintai suami mereka, mereka mendambakan berhentinya kekerasan bukan putusnya perkawinan, mereka berharap suaminya akan berubah menjadi baik kembali.
- g. Mempertahankan perkawinan, banyak istri yang percaya bahwa perkawinan itu sesuatu yang luhur dan perceraian adalah sesuatu yang buruk sehingga harus dihindari. Mereka beranggapan lebih baik tetap menderita dalam perkawinan dari pada bercerai karena tabu atau dilarang oleh agama.

Hal lain yang membuat sang korban bingung untuk memutuskan atau menyelesaikan persoalan ini adalah karena sikap pasangannya yang membingungkan. Kadang pasangannya bisa sangat manis, perhatian, murah hati, memperlihatkan sikap yang tidak ingin ditinggal karena sangat membutuhkan kehadiran istri/suami (pihak korban), mereka berjanji untuk bersikap baik dan tidak lagi marah-marah, membelikan barang kesukaan pasangan yang mahal-mahal, namun di lain waktu kebiasaan buruk itu akan kembali berulang. Bahkan bisa semakin menjadi jika mulai merasa adanya ancaman atau kemungkinan

pasangannya akan meninggalkan dia atau melakukan tindakan yang menentanginya (Rini, 5 Maret 2008).

Menurut penelitian, ada tipe-tipe tertentu yang memang beresiko mengalami *abusive relationship* (Rini: 2001), antara lain :

- a. Merasa diri sangat berharga dari sikap menjaga, memelihara dan mengayomi pasangannya yang *abusive*.
- b. Setia pada pasangannya yang suka menyiksa.
- c. Punya keyakinan yang klise, bahwa dengan usaha lebih keras saja pasti bisa mengubah keadaan.
- d. Selalu berupaya seolah ingin meninggalkan pasangannya.
- e. Jika sedang berkonflik, tidak pernah dituntaskan namun malah pergi meninggalkan pasangan, untuk kemudian kembali lagi; pola itu terus menerus berulang.

Perempuan yang mengalami kekerasan seringkali dicirikan sebagai individu yang tak berdaya dan terperangkap dalam keadaan ini dikarenakan faktor psikologi dan/atau faktor ekonomi (lihat Frieze, 1987: 133). Hal ini didukung oleh beberapa laporan yang menyatakan bahwa kegagalan perempuan korban kekerasan untuk meninggalkan pasangannya adalah karena mereka tidak mempunyai uang dan tempat tinggal yang akan dituju (Gelles, 1976; Stube & Barbour, 1983), meskipun yang lain ada yang mengatakan bahwa wanita termotivasi untuk pergi dengan mengabaikan situasi ekonomi mereka (Rounsaville, 1978).

Faktor lain yang diduga membuat perempuan memilih untuk bertahan adalah karena tipe atribusi kausal yang dibuat dalam memaknai kekerasan yang terjadi. Beberapa bukti menyatakan bahwa perempuan yang gagal untuk meninggalkan pasangannya yang *abusive* lebih sering menyalahkan dirinya sendiri daripada menyalahkan pasangannya (Porter, 1981). Proses menyalahkan diri ini dapat menurunkan harga diri, menimbulkan depresi, dan menimbulkan perasaan tidak berdaya, yang mana membuat wanita semakin terperangkap dan tidak dapat keluar dari hubungan ini (Porter, 1981; Walker, 1979). Frieze (1979) menambahkan, bagaimanapun, perempuan yang membuat atribusi kausal terhadap

kekerasan yang dialaminya akan lebih sedikit kemungkinannya untuk meninggalkan pasangan *abusive* daripada mereka yang membuat atribusi stabil, karena mereka lebih mempunyai harapan bahwa hubungan mereka akan mengalami perubahan nantinya.

Penghalang untuk mengakhiri hubungan kekerasan dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan internal pada diri perempuan. Faktor eksternal meliputi: (1) kurangnya dukungan dari anggota keluarga lainnya untuk menyelesaikan masalah ini, apalagi jika anak ikut terlibat (Strube & Barbour, 1983), (2) pendidikan rendah dan kurangnya keterampilan, (3) kesulitan dalam proses menjadi diri yang mandiri karena tidak adanya kontribusi ekonomi dari pasangan (Davis & Hagen, 1992; Nurius, Furrey, & Berliner, 1992), (4) ketiadaan dukungan kelembagaan (Mitchell & Hodson, 1983), (5) ketiadaan tempat untuk merumahkan dan merawat anak (Davis & Hagen, 1992). Faktor internal yang menjadi penghalang untuk mengakhiri hubungan kekerasan meliputi aspek psikologis, emosional, dan aspek kognitif terhadap kebermaknaan yang menjebak wanita atau mempersulit kepergian atau penyesuaian diri setelah kekerasan (Davis, 1987).

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dinyatakan dalam keadaan sebagaimana adanya, tanpa diubah dalam bentuk simbol-simbol maupun bilangan (Namawi & Martini dalam Savitri, 2000). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2005:54). Peneliti menggunakan dua orang perempuan korban kekerasan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun ciri-cirinya yaitu perempuan yang sudah menikah, yang bertahan dalam hubungan kekerasan dalam jangka waktu minimal 1 tahun, telah terdaftar di lembaga P3A sebagai korban KDRT.

Subyek yang akan dijadikan sebagai sumber penelitian adalah klien P3A (Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak) yang bertempat di Jember. Dalam

penelitian ini peneliti menggunakan dua orang subyek dengan syarat bahwa subyek penelitian haruslah perempuan yang baru melapor ke pihak P3A setelah mengalami kekerasan dari suaminya dalam jangka waktu minimal 1 tahun. Pemilihan subjek ditentukan oleh pihak P3A setelah proses perijinan dengan pihak instansi untuk melakukan penelitian disetujui.

1. Metode pengambilan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur. Pertanyaan yang akan diajukan mencakup empat area, yaitu: riwayat pernikahan subyek dengan pasangan; perspektif subyek tentang kekerasan dalam rumah tangga; bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, dalam hal ini mencakup pengalaman-pengalaman kekerasan; dan alasan-alasan mengapa mereka bertahan dalam hubungan kekerasan.

Kemudian teknik pengumpulan data yang kedua adalah dengan metode observasi. Dengan menggunakan metode ini memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati reaksi emosi subyek terhadap pengalaman kekerasan yang dialami (Moleong, 1995).

2. Prosedur pengambilan data

Prosedur pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

Wawancara Mendalam

- a. Peneliti menentukan subjek wawancara dan menghubunginya,
- b. Dalam proses ini, peneliti melakukan proses pendekatan terlebih dahulu untuk meminta kesediaan klien untuk dijadikan sebagai subyek penelitian dan selanjutnya menentukan kesepakatan untuk bertemu,
- c. Wawancara dilaksanakan ditempat yang telah disepakati oleh subjek penelitian.
- d. Pewawancara menjelaskan tujuan wawancara,
- e. Pewawancara berperan sekaligus sebagai observer,
- f. Seluruh proses wawancara direkam dalam kaset dengan seijin subjek,

- g. Langkah selanjutnya adalah penyusunan transkrip hasil wawancara yang berisi salinan proses wawancara, baik yang diucapkan oleh pewawancara maupun subjek,
- h. Pernyataan-pernyataan subjek yang dapat terlihat jelas dalam transkrip tersebut kemudian dipilah-pilahkan berdasarkan topik-topik yang sering muncul dalam pernyataan subjek tersebut. Dari transkrip ini juga dapat terlihat temuan-temuan baru yang diperoleh peneliti.

3. Kepercayaan

Kepercayaan disini berkaitan dengan uji kredibilitas data. Uji kredibilitas dapat dilakukan untuk melihat apakah data penelitian yang kita peroleh sudah luas, dalam, dan kredibel (Sugiyono, 2005:121). Adapun uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif ini dengan cara:

- a. Perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan berarti memperpanjang waktu pengamatan yang kita lakukan. Dengan perpanjangan pengamatan peneliti kembali lagi ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara kembali dengan sumber data yang pernah ditemui ataupun yang baru.
- b. Peningkatan ketekunan dalam penelitian. Peningkatan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan berarti peneliti melakukan pengecekan kembali data yang diperoleh selama wawancara maupun observasi apakah data yang telah terkumpul tersebut ada kesalahan atau tidak.
- c. Triangulasi
 1. Triangulasi sumber, maksudnya adalah data yang telah peneliti peroleh dari informan selama wawancara dan observasi akan peneliti perdalam, atau dibandingkan dengan keterangan dari orang lain yang ada sangkut pautnya atau hubungannya dengan narasumber.
 2. Triangulasi teknik, arti dari triangulasi teknik adalah mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Bila nantinya diperoleh data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan

diskusi lebih lanjut kepada yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan sumber data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2005:121-127).

4. Teknik analisis data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

- a. Reduksi data (*data reduction*). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang asing, belum memiliki pola, hal inilah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam mereduksi data.
- b. Penyajian data (*data display*). Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Tujuan dari penyajian data ini adalah memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Langkah ketiga dalam penelitian kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan metode-metode yang telah dilakukan, telah didapatkan beberapa temuan-temuan penelitian dan dijelaskan dalam beberapa point tema penting yang muncul, antara lain:

1. Kurang memahami Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Banyak perempuan memahami bahwa KDRT adalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami dan tidak termasuk kekerasan ekonomi atau psikologis. Pemahaman ini mengantarkan pada bagaimana respon seseorang dalam menghadapi kekerasan. Pada beberapa kasus, perempuan yang kurang dalam pemahaman akan KDRT cenderung bersikap pasif, tidak mencoba untuk melepaskan diri dari kondisi itu karena merasa bahwa perilaku kekerasan oleh suami adalah wajar dan tidak melanggar hukum.

2. Penerimaan terhadap peran otoritas laki-laki

Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa perempuan yang menerima peran otoritas laki-laki cenderung untuk tidak dapat membuat keputusannya sendiri, perempuan juga cenderung menunjukkan sikap pasif terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut dirinya, merasa tidak mempunyai jalan keluar terhadap masalah yang dialami, selain menerima keputusan yang diambil oleh laki-laki. Mereka cenderung menerima perilaku keras suami sebagai kewajaran atas peran otoritas suami sebagai pemimpin keluarga yang memiliki kekuasaan untuk mengatur istri tanpa ada perlawanan oleh istri. Segenap manifestasi ketidakadilan jender juga merupakan proses penjinakan peran jender perempuan, sehingga perempuan sendiri menganggap bahwa kondisi dan posisinya yang berlangsung dalam *male-dominated world* adalah normal dan bersifat kodrati (Fakih, 1999).

3. Harapan terhadap figur pelindung

Harapan terhadap kehadiran laki-laki yang memberikan perlindungan dan tanggung jawab terhadap keluarga yang dirasakan istri membentuk keyakinan dalam diri istri bahwa suami akan berubah. Karenanya pelaku kekerasan masih diterima sebagai individu yang telah berubah, hanya karena pelaku kekerasan menunjukkan penurunan perilaku kekerasan dari biasanya.

4. Usaha mengatasi masalah

Korban kekerasan biasanya berusaha mencari cara bagaimana agar kekerasan yang dialami dapat terselesaikan. Selain sholat dan berdo'a, korban juga berani untuk melapor. Seperti yang dilakukan oleh responden saat melapor ke polisi.

5. Keterbatasan memahami masalah

Selama perempuan tidak mengetahui secara jelas dan terperinci mengenai detail-detail permasalahan yang terjadi, maka perempuan tetap akan mengalami kesulitan dalam mencari penyelesaian dari keadaan yang dialami. Korban dalam kasus ini khususnya responden 2 mengalami kesulitan dalam menentukan apa yang akan dilakukan karena masih dibingungkan oleh anggapan-anggapan bahwa selama ini suaminya diguna-guna, oleh perasaan bahwa orang ketiga sebagai penyebab kekerasan, dan banyak lagi dugaan yang belum pasti kebenarannya.

Kecenderungan perempuan untuk melakukan *ruminative coping* dapat pula menjadi faktor penyebab tingginya depresi menurut Davison, Neale, dan Kring (2004). *Ruminative coping* merupakan cara mengatasi masalah yang tidak efektif. Dalam *ruminative coping*, masalahnya tidak diselesaikan melainkan hanya dipikirkan.

6. Keterbatasan keahlian

Salah satu faktor eksternal yang menghalangi responden untuk mengakhiri hubungan kekerasan adalah keterbatasan keahlian atau keterampilan dari pihak istri. Responden dalam kasus ini yaitu responden 1 memiliki keterbatasan dalam mengelola modal yang diberikan oleh P3A.

7. Perasaan tidak berdaya

Selain meminta pertolongan pada kelembagaan, korban kekerasan mengatakan bahwa ia pernah kabur dari rumah sebagai usaha untuk lepas dari situasi kekerasan. Namun suami berhasil membawa pulang istri karena diancam, dan istri takut akan itu sehingga mau pulang bersama suami meskipun terpaksa. Hal ini yang terkadang tidak diketahui oleh Lembaga Perlindungan Perempuan, bahwa klien yang sedang ditangani telah menerima ancaman sehingga tidak ada yang dapat dilakukan oleh Lembaga tersebut selain membiarkan pelaku kekerasan

membawa pulang subyek untuk kemudian mendapat penyiksaan kembali tanpa sepengetahuan Lembaga yang bersangkutan.

Perasaan tidak berdaya dan kesulitan untuk melepaskan diri dari hubungan kekerasan yang dirasakan responden 2 lebih banyak disebabkan karena tidak adanya komunikasi yang baik dengan suami. Kedua subyek terlihat beberapa kali mengangis saat menceritakan ketidakberdayaannya.

8. Afeksi yang membelenggu

Penghalang lain untuk mengakhiri hubungan kekerasan disebabkan oleh faktor internal dalam diri perempuan. Penghalang internal seperti aspek emosi cinta kasih kepada suami dapat menjebak wanita dan mempersulit kepergian. Sebagian istri tetap mencintai suami mereka yang melakukan kekerasan sehingga membuat mereka memaafkan perlakuan suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Ch, Mufidah. 2003. *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan Trafficking: Upaya Penghapusannya Dalam Pendekatan Agama*. Makalah disampaikan pada Pelatihan Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Bagi Perempuan Antar Umat Beragama se-Jawa Timur, Batu-Malang, 3-9 Agustus.
- _____. 2003. *Paradigma Gender*. Malang: Bayumedia Publishing.
- _____. 2005. *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan Trafficking*. Makalah tidak diterbitkan. Malang.
- Ciciek, Farha. 1999. *Ihtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: The Asia Foundation.
- Djannah, Fatkhul. 2000. *Kekerasan Terhadap Istri*. Jakarta. Lkis.
- Fauzia, Amelia dan Yuniyanti Chuzaifah. 2003. *Apakah Islam Agama untuk Perempuan?*. Jakarta. Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- F. Rini, Jacinta. 2001. *Abusive Relationship* (<http://www.e-psikologi.com>, diakses 5 Maret 2008).
- Hasyim, Syafiq. 1999. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan.

- Hayati, Elli Nur. 2000. *Menggugat Harmoni*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center.
- Herbert, Tracy Bennett, Roxane Cohen Silver, John H. Ellard. 1991. Coping With an Abusive Relationship: How and Why Do Women Stay? *Journal of Marriage and The Family*, (Online), Vol. 53, No.2, (<http://www.jstor.org>, diakses pada 20 September 2005).
- Isti'adah. 1999. *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: The Asia Foundation.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2002. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kompas. April 2007. *KDRT Selama 2006 Meningkat: Penegakan Hukum Masih Lemah*.
- Laila, Siti Noor, Yunisatia Rahayu. 2004. *Sepatu Lars di Rahim Ibu*. Jakarta: Pensil-324 dan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR.
- Lori L.Heise, *Violence Against Women: An Integrated, Etiological Framework*, Vol. 4, No.3, June 1998, hal. 262-290, Sage Publication.
- LBH APIK, Jakarta. 2008. *Penyebab Perempuan Korban Kekerasan Tidak Melapor* (www.estufanani.wordpress.com, diakses Maret 2008).
- Mansour, Faqih. 1996. *Menggeser Konsep Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalida Indonesia.
- Nurani. 2005. Edisi 225 tahun ke-4, 14-20 April.
- Poerwandari, S. 2005. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia-edisi ketiga*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3).
- Purnianti-Kalibonso, Rita Serena. 2003. *Menyingkap Tirai: Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Mitra Perempuan.
- Qardhawi, Yusuf, Muhammad Al-Ghazali dan Abdul Halim Abu Syuqqah. 1999. *Kebebasan Wanita-jilid 1*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Rahmawati, Shinta. 2005. *Upaya Penanganan Korban Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Makalah tidak diterbitkan. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.
- Strauss, Anselm dan Juliet Carbin. 1997. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Takariawan, Cahyadi. 1997. *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami: Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*. Solo: Era Intermedia.
- Tim Penyusun. 2000. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah, Laporan Penelitian-edisi keempat*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: UNFPA
- Wiludjeng, Henny, Attashendartini Habsjah dan Dhevy Setya Wibawa. 2005. *Dampak Pembakuan Peran Gender terhadap Perempuan Kelas Bawah di Jakarta*. Jakarta: LBH-APIK.
- [www. MenegP go.id/kdrt.Htm](http://www.MenegP.go.id/kdrt.Htm), diakses 2 Desember 2007.
- Zuhriah, Erfaniah. 2003. *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum*. Makalah tidak diterbitkan. Malang.